



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1367, 2017

KEMENKUMHAM. Pemberian Tunjangan Kinerja.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kelas jabatan, jenjang jabatan fungsional tertentu, dan perubahan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 48 TAHUN
2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN, DAN BESARAN
TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	SEKRETARIS JENDERAL	17	27.577.500
2	KEPALA BIRO PERENCANAAN	15	15.997.500
3	KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI	12	8.210.250
4	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI	9	4.522.500
5	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI DAN SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI	9	4.522.500
6	KEPALA SUBBAGIAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	9	4.522.500
7	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
8	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	12	8.210.250
9	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN I	9	4.522.500
10	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN II	9	4.522.500
11	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN III	9	4.522.500
12	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN IV	9	4.522.500
13	KEPALA BAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS DAN PELAPORAN	12	8.210.250
14	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN I	9	4.522.500
15	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN II	9	4.522.500
16	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN III	9	4.522.500
17	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN IV	9	4.522.500